

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah adalah koperasi yang mempunyai prinsip, kegiatannya, dan tujuannya berlandaskan pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Assunah. Sedangkan pengertian umumnya adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, dan apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Koperasi Syariah memiliki prinsip-prinsip dasar, antara lain: (1) Kekayaan adalah amanah Allah S.W.T yang tidak dapat dipunyai oleh siapapun juga secara mutlak, (2) Manusia diberikan kebebasan bermu'amalah dengan syarat masih bersama dengan ketentuan syariah, (3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini, dan (4) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak setiap segala bentuk ribawi dan pemusatan dari sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹

Dalam koperasi ada 2 jenis koperasi, yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional. Koperasi syariah selama ini sering kita ketahui dengan istilah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Baitul Maal Wat Tamwil menjalankan tugasnya berupa menghimpun dana serta menyalurkan dana. Koperasi menyalurkan dananya melalui kredit sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil dalam bentuk pembiayaan. Baitul Maal Wat Tamwil menjalankan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil. Sedangkan koperasi konvensional merupakan koperasi yang dijalankan dengan menggunakan prinsip bunga dan kepercayaan.² Seseorang atau suatu badan yang

¹ Suprihati, Sumadi, dan Muhammad Tho'in, "Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 446.

² Novy Rachma Herawati dan Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*, (Lakeisha: Jawa Tengah, 2019), 1.

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang diharapkan mampu memenuhi segala sesuatu yang sudah disepakati. Apa yang sudah disepakati itu bisa berupa barang, uang atau jasa.³

Koperasi syariah melaksanakan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Koperasi syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasi zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Dalam ajaran agama Islam melarang adanya bunga (riba), namun dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk dan jasa koperasi syariah yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat sudah memahami apa itu koperasi syariah namun masih awam mengenai produk yang dimilikinya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan produk-produk yang ditawarkan namun hanya diminati bagi masyarakat yang ingin menabung untuk menghindari adanya unsur riba.⁴

Koperasi memiliki peranan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kegiatannya perekonomian yang memiliki tujuan memberdayakan rakyat kecil.⁵ Koperasi menjalankan nilai-nilai dasar yang terdapat pada koperasi seperti nilai kebersamaan, kesejahteraan, kekeluargaan, dan keadilan bersama.⁶ Dari perspektif syariah, koperasi dapat dilihat sebagai bentuk syirkah yang berpegang pada prinsip kemitraan atau kerjasama secara kebersamaan dan kekeluargaan dalam pandangan

³ Rania Purnamasari Sukirman, Agung Apriana, and Ridla Mutiah, "Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, Vol. 3, No. 1 (2024): 77–88.

⁴ Danang Prio Utomo, Huzain Jailani, and Regita Ayu Cahyati, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Dan Pengetahuan Produk Koperasi Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara NTB," *IQTISHADUNA*, Vol. 12, No. 2 (2021): 161.

⁵ Sesarria Yuvanda dan Rachmad, *Ekonomi Koperasi* (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021), 83.

⁶ Reza Nurul Ichsan, Sarman Sinaga dan Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2021), 4.

islam yang bertujuan menjalankan usaha yang bersifat halal, baik serta sehat. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait koperasi syariah diantaranya: Peraturan Menteri KUKM No.91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Pebiayaan Syariah Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen Jasa Koperasi Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.6/per/M.KUKM/I/2007 Tentang petunjuk teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.⁷

Salah satu produk pada koperasi syariah yaitu di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal watamwil (bmt). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS). Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi syariah meliputi beberapa kegiatan, diantaranya: Menyelenggarakan kegiatan maal untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial, Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya berdasarkan akad wadiah dan mudharabah, Menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya sesuai dengan akad, Akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁸

Konsep Maqashid Syariah merupakan landasan filosofis yang mendasari tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum-hukum Islam. Maqashid Syariah menawarkan sebuah kerangka kerja yang mencakup

⁷ Veni Angriani and Hasim As' ari, "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2 (2021): 120.

⁸ Maya Apriyana and Sahlan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 2 (2020): 173.

prinsip-prinsip utama yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ini tidak hanya memandang hukum Islam sebagai serangkaian peraturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas yang sesuai dengan ajaran agama.⁹

Salah satu aspek kunci dari Maqashid Syariah adalah penekanan pada keseimbangan antara tujuan-tujuan utama tersebut.¹⁰ Kelima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga nyawa), *Hifz al-Mal* (menjaga harta), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Konsep ini menegaskan bahwa kesejahteraan individu dan masyarakat tidak dapat dicapai secara utuh kecuali melalui pemenuhan semua prinsip tersebut.¹¹

Hifz al-Din, misalnya, menekankan pentingnya menjaga kebebasan beragama, yang merupakan hak asasi manusia, serta mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, *Hifz al-Nafs* menuntut perlindungan terhadap nyawa manusia dari segala bentuk ancaman atau bahaya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti hak atas keamanan dan perlindungan. Demikian pula, *Hifz al-Mal* menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan melindungi hak milik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan antara prinsip-prinsip ini mengarah pada terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bertransaksi keuangan secara syariah. Salah satu produk keuangan syariah yang populer

⁹ Siti Zumrotun, "Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1 (2013): 125.

¹⁰ Risa Bhinekawati and Suryono Suryono, "Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan Maqasid Syariah Pada Koperasi Kopi Alam Korintji," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 5, No. 2 (2022): 1512.

¹¹ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2016): 90–112.

adalah simpan pinjam koperasi (SPK) syariah. SPK syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perkembangan SPK syariah tidak lepas dari peran koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi syariah memiliki peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SPK syariah, salah satunya adalah miskomunikasi antara pihak koperasi dengan nasabah. Miskomunikasi dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti dalam proses sosialisasi produk dan layanan, proses akad pembiayaan, dan proses penyelesaian sengketa.

Miskomunikasi dapat berakibat pada berbagai dampak negatif, salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak-hak nasabah. Hak-hak nasabah yang dilindungi oleh Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Hak atas informasi yang benar dan jelas, Hak atas keamanan dan kenyamanan, Hak atas kualitas produk dan layanan, Hak atas penyelesaian sengketa secara adil.

Miskomunikasi adalah masalah serius yang secara teratur menghambat efektivitas hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Ketika komunikasi tidak efektif, hal itu dapat menyebabkan ketidakpahaman, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, di mana prinsip-prinsip etika dan kepatuhan agama sangat penting, miskomunikasi dapat memiliki dampak yang lebih besar. Nasabah sering kali mengharapkan kejelasan tentang produk dan layanan yang mereka gunakan, serta prosedur-prosedur yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah. Namun, ketika komunikasi gagal menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat, nasabah dapat merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan pada lembaga tersebut.

Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (SPK Kopseja IAIN Syekh Nurjati Cirebon) merupakan salah satu SPK syariah yang mengalami sejumlah permasalahan, terutama terkait miskomunikasi dengan nasabahnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hilda, yang menjabat sebagai Customer Service Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Cirebon, diketahui bahwa salah satu contoh permasalahan miskomunikasi yang kerap terjadi adalah adanya nasabah yang merasa telah melakukan pembayaran, namun di pihak koperasi, pembayaran tersebut belum tercatat. Hal ini sering kali menyebabkan kerugian bagi nasabah, yang meskipun memiliki bukti transaksi, tetap harus berhadapan dengan fakta bahwa pihak koperasi belum menginput data tersebut.

Permasalahan seperti ini tidak hanya terbatas pada kasus tunggal, tetapi sering kali muncul dalam berbagai proses, termasuk sosialisasi produk dan layanan, akad pembiayaan, serta penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa miskomunikasi dapat berdampak serius terhadap kepercayaan nasabah dan kelancaran operasional koperasi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam tentang **“DAMPAK MISKOMUNIKASI PADA KASUS SIMPAN PINJAM DI KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Badan Hukum Koperasi” dengan topik kajian “Koperasi dalam sistem hukum” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak miskomunikasi dalam perlindungan nasabah menurut maqashid syariah dan UU No 8 Tahun 1999 di Koperasi Syariah yaitu “Dampak Miskomunikasi Pada Kasus Simpan Pinjam di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena tersebut, dengan tujuan menggali makna yang terkandung dalam data yang diperoleh. Metode ini sangat efektif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kaya akan detail, yang tidak hanya berisi informasi permukaan, tetapi juga nuansa dan konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti.¹²

c. Jenis Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini berkisar pada dampak miskomunikasi antara debitur dan kreditur dalam aktivitas simpan pinjam di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perlindungan nasabah berdasarkan maqashid syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan pertama adalah mengidentifikasi berbagai bentuk miskomunikasi yang terjadi, seperti kesalahpahaman mengenai persyaratan pinjaman, informasi pembayaran, dan prosedur administratif lainnya. Permasalahan kedua melibatkan analisis dampak dari miskomunikasi tersebut, termasuk potensi keterlambatan pembayaran, konflik antar anggota koperasi, serta kerugian finansial yang mungkin dialami oleh nasabah. Permasalahan ketiga adalah meninjau perspektif maqashid syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak nasabah di koperasi ini, memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku. Studi ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang dampak miskomunikasi pada perlindungan nasabah serta

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 323.

menyarankan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan pada Analisis Dampak Miskomunikasi Terhadap Perlindungan Nasabah Menurut Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Simpan Pinjam Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk-Bentuk Miskomunikasi Debitur dan Kreditur Pada Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana dampak Miskomunikasi Debitur dan Kreditur Pada Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- c. Bagaimana miskomunikasi pada kasus simpan pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk-Bentuk Miskomunikasi Debitur dan Kreditur Pada Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Miskomunikasi Debitur dan Kreditur Pada Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Untuk menguraikan miskomunikasi pada kasus simpan pinjam di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dan hukum perlindungan konsumen.
 - b. Memperluas pemahaman tentang penerapan Maqashid Syariah dalam konteks perlindungan konsumen.
 - c. Menyediakan referensi empiris untuk studi-studi lanjutan terkait miskomunikasi dalam lembaga keuangan syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi bagi Koperasi Syariah Harapan Sejahtera untuk meningkatkan komunikasi dengan nasabah.
 - b. Menyediakan pedoman bagi pengurus koperasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi miskomunikasi.
 - c. Membantu koperasi dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien untuk perlindungan nasabah.
 - d. Menginformasikan nasabah tentang hak-hak mereka sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999, sehingga mereka lebih terlindungi.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber rujukan yaitu:

Pertama Ahmad Nurbaihaqi Sufhan dalam skripsinya dengan judul “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT Berbadan Hukum Koperasi (Studi Kasus Pada BMT Dana Mulya Syariah Lampung Selatan)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa BMT DMS, sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, pada awalnya mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya pelaku

UMKM, dalam memenuhi kebutuhan permodalan. Namun, dalam perjalanannya, BMT DMS mengalami kesulitan finansial yang akhirnya mengakibatkan penutupan lembaga tersebut. Penyebab utama penutupan BMT ini adalah rendahnya kepatuhan pengurus dan pengelola terhadap peraturan yang mengatur tentang BMT, yang diperparah oleh adanya moral hazard dari beberapa oknum pengelola. Ketidapatuhan tersebut diwujudkan dengan melakukan kegiatan usaha terlarang, yakni usaha di sektor riil yang dapat merugikan nasabah. Penutupan BMT ini tentunya merugikan nasabah, terutama yang masih memiliki simpanan tabungan di BMT DMS. Dari situasi ini, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah BMT DMS dan kendala apa yang dihadapi nasabah dalam menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pengelola BMT DMS, beberapa nasabah, dan pihak terkait lainnya. Selain data lapangan, penelitian ini juga didukung oleh literatur dari buku dan sumber-sumber lain yang dianalisis secara deduktif dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi nasabah BMT Dana Mulya Syariah masih sangat lemah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang seharusnya menjadi opsi perlindungan hukum, dalam praktiknya justru dilanggar oleh BMT DMS, terutama pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen. Pelanggaran ini terjadi baik saat pengelolaan sebelum penutupan lembaga, maupun setelah penutupan. Sementara itu, kendala yang dihadapi nasabah dalam mendapatkan hak mereka adalah tidak adanya kejelasan tanggung jawab dari pihak BMT, yang sering kali melarikan diri dan hanya memberikan janji-janji pembayaran yang tidak kunjung dipenuhi.¹³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan nasabah dalam

¹³ Ahmad Nurbaihaqi Sufhan, "Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT Berbadan Hukum Koperasi (Studi Kasus Pada BMT Dana Mulya Syariah Lampung Selatan)" (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan letak perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Dampak Miskomunikasi Terhadap Perlindungan Nasabah Menurut Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Simpan Pinjam Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).

Kedua yaitu Angga Wahyudi dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Dalam Hukum Positif”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, muncul dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang relatif sederhana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BMT yang mengalami kebangkrutan karena kekurangan modal. Selain itu, beberapa BMT juga gagal mengembalikan uang nasabah, yang mana kebanyakan nasabah yang merugi adalah masyarakat kecil. Kondisi ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan, sehingga nasabah membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anggota BMT yang mengalami masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data hasil temuan dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota BMT dipelajari dengan merujuk pada ketentuan hukum positif. Meskipun BMT belum memiliki regulasi hukum yang khusus, BMT menggunakan regulasi hukum seperti yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi. Namun, dalam konteks perlindungan anggota BMT, regulasi-regulasi ini tidak memberikan perlindungan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, BMT dapat memanfaatkan regulasi hukum perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan kepada anggotanya. Selain itu, BMT juga

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran OJK dalam pengawasan BMT telah berkembang, termasuk dari aspek kelembagaan BMT hingga perlindungan konsumen BMT.¹⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas mengenai perlindungan anggota nasabah. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini akan dibahas juga menggunakan perspektif maqashid syariah.

Ketiga yaitu Rizky Dwi Yudha dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Koperasi berasal dari gabungan kata *co* dan *operation*, yang memiliki makna kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam koperasi, terdapat dana simpanan yang merupakan dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, atau kepada anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum untuk melindungi dana simpanan ini, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi anggota dan koperasi tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota Koperasi, dan Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi dalam Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan sumber-sumber bacaan seperti buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan materi kuliah. Selain itu, juga dilakukan studi lapangan (*field research*), dengan melakukan penelitian langsung di KUD Harta melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Harta Langkat, mengacu pada Pasal 1233 KUHPerdara dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Pasal-pasal tersebut menyatakan

¹⁴ Angga Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Bmt Dalam Hukum Positif” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro Lampung, 2021).

bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam kepada anggota dan calon anggota koperasi, koperasi lain, dan anggotanya. Tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota Koperasi adalah melakukan ganti rugi terhadap anggota koperasi yang mengalami kerugian dengan cara penggantian dana secara berkala. Namun, dalam dua tahun terakhir, dana yang tersimpan dalam koperasi stabil dan tidak ada gangguan ataupun wanprestasi baik dari sisi kreditur maupun debitur. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi dalam Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta dilakukan melalui pengawasan koperasi oleh pihak yang berwenang, yang mencatat dan membuat laporan terkait dana yang masuk dan keluar dari koperasi.¹⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas perlindungan nasabah pada koperasi simpan pinjam. Akan tetapi yang menjadi letak perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini perlindungan nasabah koperasi menggunakan perspektif maqashid syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian penelitian ini dilakukan di koperasi syariah simpan pinjam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Keempat yaitu Iim Maya Sofa dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak signifikan pada tatanan sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, muncul istilah pinjaman online atau pinjol, yang membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan, terutama selama pandemi. Meskipun memudahkan, pinjol juga membawa masalah, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang literasi ekonomi. Banyak orang tidak bisa membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Akibat ketidaktahuan ini, terjadi berbagai kasus pinjol ilegal seperti penyebaran data pribadi, ancaman, teror, bunga tinggi, dan kerugian lainnya bagi pengguna.

¹⁵ Rzky Dwi Yudha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (Studi Di Koperasi Unit Desa ‘Harta’ Langkat)” (*Skripsi*, Jurusan Hukum, Universitas Medan Area, 2022).

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, menggunakan buku sebagai sumber data dan bersifat deskriptif-analisis. Teori yang digunakan adalah Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Hukum. Karena penelitian ini bersifat komparatif, digunakan dua perspektif yaitu HAM dan Maqashid Syari'ah. Kedua perspektif ini dipilih karena saling berkaitan, dengan Maqashid Syari'ah bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam hukum Islam dan HAM bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara umum. Kesamaan tujuan ini menciptakan korelasi yang mendukung analisis perlindungan hak pengguna pinjol ilegal, meskipun sudut pandang mereka berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menurut HAM dan Maqashid Syari'ah sama-sama menekankan prinsip menjaga hak orang lain. Kasus-kasus pinjol ilegal dinilai melanggar hak asasi manusia dan prinsip kemaslahatan bersama. Perbedaan keduanya terletak pada cara penyampaian: HAM secara jelas menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan konsumen, sementara Maqashid Syari'ah tidak secara eksplisit menyebutkan perlindungan konsumen tetapi memiliki lima prinsip pokok sebagai tolok ukur kemaslahatan bersama, meskipun cakupannya lebih luas dibandingkan dengan HAM.¹⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas perlindungan Nasabah dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini akan membahas juga dari sisi regulasi hukum positifnya. Kemudian lokasi penelitian juga berbeda, bahwa dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kelima yaitu skripsi yang ditulis oleh Andrea Sukmadilaga dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan karena adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

¹⁶ Iim Maya Sofa, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia” (*Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Undang-undang ini memberikan wewenang penuh kepada Dirjen Pajak untuk memaksa bank-bank memberikan data nasabah, yang biasanya termasuk dalam Rahasia Bank, agar petugas pajak dapat mengakses dan menyimpan data tersebut. Namun, tidak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum yang jelas bagi data nasabah jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan oleh petugas pajak, terutama mengingat banyaknya kasus kebocoran data nasabah dan keterlibatan petugas pajak dalam insiden tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang relevan dengan topik skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Substansi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 memaksa bank untuk memberikan data nasabahnya tanpa memperhatikan hak-hak nasabah sebagai konsumen. Undang-Undang menyatakan bahwa konsumen berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama membahas Hak Nasabah dalam akses informasi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian akan menggunakan perspektif maqashid syariah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan nasabah, kemudian penelitian ini pun dilakukan di Koperasi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Keenam yaitu Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, Armila dalam jurnalnya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis”. Dalam jurnal tersebut

¹⁷ Andrea Sukmadilaga, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Islam Negeri Syekh Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

dijelaskan bahwa Upaya pemerintah dalam membangun perekonomian masyarakat Indonesia, termasuk selama masa krisis ekonomi, dilakukan melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian negara: BUMN, BUMS, dan Badan Usaha Milik Koperasi. Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data dari studi pustaka dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Ketika terjadi kredit macet, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu keduanya membahas perlindungan nasabah dalam koperasi simpan pinjam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian ini akan mengkaji dari perspektif regulasi hukum positif dan Maqashid Syariah. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ketujuh yaitu Dani Yuniadi, Andhyka Muchtar, Muh Nasir dalam jurnalnya “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa berbagai aspek mengenai koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Simpan Pinjam, sebagai entitas bisnis yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Koperasi berlandaskan prinsip kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Artikel ini mencakup aspek hukum, terutama Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Fokus khusus diberikan pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

¹⁸ Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, and Armila Armila, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, No. 01 (2024): 25–34.

Cipta dan perlindungan hukum bagi nasabahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap bahan hukum dan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah koperasi simpan pinjam mencakup berbagai aspek, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan regulasi sektor jasa keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013, mendefinisikan konsumen dan prinsip-prinsip perlindungannya. Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) juga disorot sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artikel ini membahas hak dan kewajiban konsumen/nasabah di sektor jasa keuangan, dengan menyoroti prinsip kebebasan berkontrak dan standar kontrak. Penulisan ini juga menekankan ketentuan pengaduan konsumen, yang mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebelum eskalasi ke pihak lain. Hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar, ditekankan sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan antara konsumen dan produsen. Kesimpulan artikel ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah koperasi simpan pinjam, dengan merinci aspek-aspek hukum, perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.¹⁹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus utamanya yaitu perlindungan nasabah dalam konteks koperasi simpan pinjam. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji aspek hukum yang melibatkan perlindungan konsumen dan nasabah, serta menekankan pentingnya prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji. Penelitian terdahulu lebih

¹⁹ Dani Yuniadi, Andhyka Muchtar, and Muh Nasir, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam," *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, Vol. 4, No. 1 (2023): 207.

umum membahas berbagai aspek koperasi simpan pinjam dan perlindungan nasabahnya, sementara penelitian yang akan dikaji fokus secara khusus pada dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah. Penelitian ini juga menambahkan perspektif Maqashid Syariah, yang merupakan pendekatan islami dalam memahami dan menilai tujuan syariah, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian yang baru ini mengkaji kasus spesifik di Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, memberikan konteks yang lebih terfokus dan mendetail dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat umum.

Kedelapan yaitu Harry A Tuhumury et al dalam jurnalnya dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang memeriksa ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi sangat penting karena merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan pengurus koperasi yang melebihi kewenangannya. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada nasabah koperasi simpan pinjam jika mereka diangkat menjadi anggota koperasi, karena nasabah merupakan calon anggota koperasi simpan pinjam.²⁰ Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua penelitian ini sama-sama fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah koperasi simpan pinjam, menggarisbawahi pentingnya jaminan terhadap tindakan pengurus koperasi yang berada di luar kewenangannya. Penelitian terdahulu menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep untuk mengevaluasi ketentuan hukum,

²⁰ Harry A Tuhumury et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4 (2023): 5401.

prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, dengan tujuan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Di sisi lain, penelitian yang sedang dikaji memperluas cakupan dengan memasukkan analisis dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah. Penelitian ini menggabungkan perspektif maqashid syariah dan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dikaji tidak hanya melihat aspek hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam analisisnya, serta faktor komunikasi yang berperan penting dalam perlindungan nasabah. Sementara penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan hukum dalam konteks kewenangan pengurus koperasi dan status keanggotaan nasabah, penelitian yang sedang dikaji memperluas pembahasannya dengan menelaah bagaimana miskomunikasi dapat mempengaruhi perlindungan konsumen dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks perlindungan tersebut.

Kesembilan yaitu Subhan Fadli dan Yunus dalam jurnalnya dengan judul “Koperasi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Salah satu solusi pengelolaan keuangan umat Islam berbasis syariah adalah karena prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Maqashid syariah dalam koperasi, khususnya, perlu ditingkatkan, terutama dalam teori dan praktik ekonomi syariah lainnya. Secara umum, koperasi di bawah Kementerian Agama sudah menerapkan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Koperasi telah menjadikan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam praktik muamalah di koperasi Republik Indonesia. Pada dasarnya, metode-metode tersebut bertujuan menemukan "maslahat" dan menggunakannya sebagai alat untuk menetapkan hukum pada kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ada dua metode ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menggali dan menetapkan maslahat. Metode pertama adalah Ta'lîlî (analisis substantif) yang meliputi Qiyâs dan Istihâsân. Metode kedua adalah Istishlâhî

(analisis kemaslahatan) yang meliputi Al-mashlahah al-Mursalah dan al-dzari'ah, baik kategori sadd al-dzari'ah maupun fath al-dzari'ah. Pengelolaan ini tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan sejenisnya. Selain itu, dalam pengelolaannya harus selalu memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²¹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas koperasi dalam perspektif maqashid syariah. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan menggunakan perspektif maqashid syariah serta Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen.

Kesepuluh yaitu Amalia Andini dan Siti Ngainnur Rohmah dalam jurnalnya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Studi Kasus di Koperasi Paguyuban Madinah”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Koperasi memiliki peran yang vital dalam struktur ekonomi Indonesia, berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan ekonomi baik bagi anggotanya maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagai platform organisasi untuk kesejahteraan bersama, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan bersama anggotanya. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah sesuai dengan kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa Koperasi Paguyuban Madinah belum memenuhi syarat-syarat koperasi karena belum memiliki status badan hukum, sehingga nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi para nasabah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

²¹ Subhan Fadli and Yunus Yunus, “Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah,” *Journal Of Science And Social Research*, Vol. 6, No. 1 (2023): 79–90.

No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.²² Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji adalah keduanya melibatkan analisis terhadap perlindungan nasabah dalam konteks hukum, baik itu dari perspektif Hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, keduanya juga melibatkan studi kasus untuk mengilustrasikan konteks yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu fokus pada evaluasi perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum, sementara penelitian yang sedang dikaji lebih menitikberatkan pada analisis dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah, dengan mempertimbangkan konsep Maqashid Syariah. Penelitian terdahulu menyoroti kekurangan perlindungan hukum yang dihadapi nasabah akibat status badan hukum koperasi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan mengeksplorasi dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah, dengan melihatnya dari dua perspektif: Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian yang sedang dilakukan juga menitikberatkan pada studi kasus khusus yang melibatkan Simpan Pinjam Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir ide, gagasan, atau informasi dalam sebuah pemikiran atau analisis. Ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam

²² Amalia Andini and Siti Ngainnur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 1 (2022): 61–76.

pembuatan keputusan, perencanaan strategis, penelitian, dan pengembangan teori.

Sebuah kerangka pemikiran biasanya terdiri dari konsep-konsep utama yang saling terkait, prinsip-prinsip dasar, serta hubungan antara mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang sedang dipelajari atau dianalisis, serta untuk membantu dalam mengorganisir informasi yang kompleks sehingga dapat diinterpretasikan dan digunakan secara lebih efektif.

Pemikiran utama dalam penelitian ini adalah akan membahas konteks teoritis terkait miskomunikasi dalam hubungannya dengan perlindungan nasabah. Hal ini mencakup pemahaman tentang miskomunikasi dalam konteks lembaga keuangan, khususnya simpan pinjam, serta implikasinya terhadap nasabah. Selanjutnya, akan dibahas juga konsep perlindungan nasabah menurut Maqashid Syariah, yang menekankan pentingnya memastikan keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi nasabah dalam setiap transaksi keuangan.


Kemudian kerangka pemikiran ini akan menjelaskan kerangka hukum terkait perlindungan nasabah di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mencakup tinjauan tentang hak-hak dan kewajiban nasabah serta tanggung jawab lembaga keuangan dalam melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan.

Setelah itu analisis terhadap dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah akan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif Maqashid Syariah dan kerangka hukum yang ada. Hal ini melibatkan identifikasi berbagai bentuk miskomunikasi yang mungkin terjadi dalam aktivitas simpan pinjam, seperti informasi yang tidak jelas, kesalahan dalam proses transaksi, atau ketidaksesuaian antara janji dan kinerja. Selanjutnya, akan dievaluasi dampak dari miskomunikasi tersebut terhadap nasabah, baik dari sudut pandang keadilan, keamanan finansial, maupun kesejahteraan ekonomi.

Selanjutnya, studi kasus akan dilakukan pada Simpan Pinjam Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon untuk menggambarkan bagaimana miskomunikasi dapat mempengaruhi perlindungan nasabah dalam praktiknya. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, dan analisis dokumen.

Untuk memudahkan alur berfikirnya maka dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Bagan 1: Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis naratif, deskriptif, dan interpretatif.²³ Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah dari perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu metode penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus tertentu yang dianggap representatif dalam konteks yang spesifik. Dalam skripsi ini, pendekatan studi kasus akan digunakan untuk memahami secara mendalam dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah dalam Simpan Pinjam Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Suteki dan Galang Taufani dalam karyanya menguraikan bahwa istilah "sumber data primer" mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, entah melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.²⁴ Dalam konteks penelitian, sumber data primer mencakup:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 115.

²⁴ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 50.

- 1) Wawancara dengan Pengurus Koperasi Syariah Simpan Pinjam Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
 - 2) Wawancara dengan Nasabah Koperasi Syariah Simpan Pinjam Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Data Sekunder

Suteki dan Galau Taufani dalam buku mereka menjelaskan bahwa sumber data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian.²⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku tentang Maqashid Syariah, ekonomi syariah, dan hukum perlindungan konsumen.
- 2) Penelitian terdahulu terkait miskomunikasi dalam simpan pinjam koperasi.
- 3) Peraturan dan regulasi terkait simpan pinjam koperasi dan perlindungan konsumen.
- 4) Jurnal ilmiah yang membahas tentang Maqashid Syariah dan perlindungan konsumen.
- 5) Buku-buku tentang miskomunikasi dan komunikasi interpersonal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Observasi

²⁵ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 60.

Teknik pengumpulan data pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara langsung mengamati aktivitas dan situasi yang terjadi di lapangan terkait dengan objek penelitian. Dengan observasi langsung ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara akurat tentang perilaku, interaksi, dan kondisi yang diamati tanpa ada pengaruh dari persepsi atau interpretasi pihak lain. Peneliti akan mengamati proses transaksi dan interaksi antara nasabah dengan koperasi Simpan Pinjam Harapan Sejahtera di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

b. Wawancara

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan responden atau informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan topik penelitian. Wawancara ini dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan nasabah, manajer, dan staf koperasi Simpan Pinjam Harapan Sejahtera untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka, persepsi mereka terhadap layanan, serta dampak miskomunikasi yang mungkin terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen atau catatan yang terkait dengan topik penelitian. Ini termasuk dokumen resmi seperti kebijakan, peraturan, dan laporan, serta dokumen informal seperti catatan harian atau memo. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait koperasi syariah Simpan Pinjam Harapan Sejahtera, seperti peraturan operasional, laporan keuangan, dan catatan transaksi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses operasional

dan potensi miskomunikasi yang terjadi dalam hubungan dengan nasabah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan analisis data yang diadaptasi dari Model Miles dan Huberman sebagaimana dipaparkan dalam karya Sugiyono.²⁶ Pendekatan ini meliputi beberapa langkah, seperti mengumpulkan data, mengurangi data, menyajikan data, dan memverifikasi data.

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tahap pertama adalah mengumpulkan data yang relevan terkait dengan dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah dalam konteks Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait seperti nasabah, manajer, dan staf koperasi, serta pengumpulan dokumen terkait kebijakan, transaksi, dan laporan koperasi Simpan Pinjam Harapan Sejahtera di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengurangi data. Dalam tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan disaring, dianalisis, dan dikelompokkan agar lebih terfokus pada aspek-aspek yang penting dan relevan terkait dengan dampak miskomunikasi terhadap perlindungan nasabah. Peneliti akan melakukan penghapusan data yang tidak relevan atau redundan, serta melakukan abstraksi atau pemilihan elemen-elemen kunci dari data yang tersedia.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah direduksi akan disusun secara sistematis dan dipresentasikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram,

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 15.

atau narasi yang mudah dipahami. Penyajian data ini memungkinkan pembaca untuk memahami temuan penelitian dengan lebih baik dan menarik kesimpulan yang relevan dari analisis yang telah dilakukan.

d. Verifikasi Data

Data yang telah disajikan akan diverifikasi dalam tahap memverifikasi data. Proses verifikasi ini dilakukan dengan memeriksa kembali keakuratan, konsistensi, dan keandalan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan yang akurat sesuai dengan pendekatan Maqashid Syariah dan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Analisis Dampak Miskomunikasi Terhadap Perlindungan Nasabah Menurut Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Simpan Pinjam Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB II MISKOMUNIKASI PADA KASUS SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SYARIAH

Bab ini akan dijelaskan beberapa landasan teori seperti Teori Komunikasi dan Miskomunikasi yang di dalamnya dijelaskan mencakup teori Komunikasi, Teori Miskomunikasi, Faktor penyebab miskomunikasi dalam konteks Koperasi. Kemudian terdapat Konsep Koperasi Syariah yang penjelasannya mencakup pengertian koperasi syariah, dasar hukum koperasi syariah, tujuan koperasi syariah, fungsi dan peran koperasi syariah serta produk koperasi syariah. Kemudian akan dijelaskan tentang Perlindungan Konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 yang di dalamnya akan dijelaskan mencakup pengertian perlindungan hukum konsumen, perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta asas perlindungan konsumen. Selanjutnya dijelaskan terkait Teori Maqashid Syariah Imam Syatibi yang di dalamnya akan dijelaskan mencakup Biografi imam syatibi, karya imam syatibi, konsep maqashid syariah imam syatibi, relevansi maqashid syariah serta relevansi maqashid syariah dengan aktivitas simpan pinjam di koperasi.

BAB III KONDISI OBYEKTIF KOPERASI SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum koperasi harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon seperti profil Lembaga, sejarahnya, susunan kepengurusannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV DAMPAK MISKOMUNIKASI PADA KASUS SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Bab ini membahas tiga pembahasan utama yaitu pertama Bentuk-Bentuk Miskomunikasi Debitur dan Kreditur Pada Simpan Pinjam di Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Kedua yaitu dampak Miskomunikasi Debitur dan Kreditur Pada Simpan Pinjam di Koperasi Harapan Sejahtera Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Ketiga yaitu miskomunikasi pada kasus simpan

pinjam di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Maqashid Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON